



**SALINAN**

WALI KOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR : 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA TERTIB  
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu mengatur pengelolaan rusunawa dan tata tertibnya dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan dan Tata Tertib Rumah Susun Sederhana Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1592);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN TATA TERTIB RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah.
6. Rumah Susun Sederhana Sewa adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
7. Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik negara/daerah yang berupa rumah susun beserta parasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan.

8. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
9. Penghuni adalah orang yang menempati Rusunawa.
10. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar selalu laik fungsi.
11. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
12. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Rusunawa dalam jangka waktu tertentu.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rusunawa.

## **BAB II KEGIATAN OPERASIONAL**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan operasional meliputi :
  - a. administrasi kepegawaian;
  - b. penatausahaan;
  - c. administrasi keuangan; dan
  - d. penarikan retribusi.
- (2) Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain perencanaan kepegawaian dan pembinaan pegawai.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan tata kelola administrasi Rusunawa.
- (4) Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan tata kelola keuangan Rusunawa.
- (5) Penarikan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan untuk penyeteroran ke kas daerah.

### **Bagian Kedua Administrasi Kepegawaian**

#### **Pasal 6**

- (1) Perekrutan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah dan kualifikasi pegawai dan pengelolaan Rusunawa.

- (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dalam hal pengelolaan Rusunawa dan pemberdayaan penghuni Rusunawa.
- (3) Perekrutan dan pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian ketiga  
Penatausahaan**

**Pasal 7**

- (1) Penatausahaan merupakan kegiatan tata kelola administrasi rumah susun sederhana sewa meliputi :
  - a. sosialisasi mengenai penghunian Rusunawa;
  - b. pendaftaran dan seleksi calon penghuni;
  - c. penetapan calon penghuni;
  - d. perjanjian sewa Rusunawa; dan
  - e. tata tertib penghunian.
- (2) Pendaftaran dan seleksi calon penghuni dilakukan dalam rangka menjamin ketepatan kelompok sasaran calon penghuni Rusunawa.
- (3) Penetapan calon penghuni dilakukan oleh pengelola.
- (4) Perjanjian sewa Rusunawa dilakukan antara pengelola dengan penghuni.
- (5) Tata Tertib penghunian merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pengelola dengan memuat antara lain hak, kewajiban, larangan, dan sanksi.
- (6) Format surat tata kelola administrasi Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 8**

- (1) Sosialisasi mengenai penghunian Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelompok sasaran calon penghuni Rusunawa.

**Pasal 9**

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola Rusunawa.
- (2) Tahapan pendaftaran calon penghuni, terdiri atas:
  - a. mengisi formulir pendaftaran calon penghuni;
  - b. mengajukan permohonan tertulis dari calon penghuni; dan
  - c. melengkapi dokumen identitas calon penghuni.

- (3) Seleksi calon penghuni dilakukan oleh pengelola dengan cara;
  - a. verifikasi data calon penghuni;
  - b. memanggil calon penghuni;
  - c. mengumumkan calon penghuni yang tidak memenuhi syarat; dan
  - d. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat.

#### Pasal 10

- (1) Penetapan calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan setelah proses seleksi penghuni selesai.
- (2) Penetapan calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola.
- (3) Penghuni dilakukan pendataan oleh pengelola untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat.

#### Pasal 11

Perjanjian Sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. hak dan kewajiban penghuni; dan
- c. waktu perjanjian.

#### Pasal 12

- (1) Tata tertib penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditetapkan oleh pengelola rumah susun sederhana sewa.
- (2) Penghuni Rusunawa wajib menjalankan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pengelola.

### Bagian Keempat Administrasi Keuangan

#### Pasal 13

- (1) Administrasi keuangan merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola keuangan.
- (2) Perencanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan dalam manajemen keuangan dan sumber pendapatan untuk pengelola Rusunawa.
- (3) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari hasil menyewakan:
  - a. rusunawa;
  - b. ruang untuk kepentingan komersial; dan
  - c. prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (4) Pengorganisasian keuangan dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa dilakukan melalui UPTD.

- (5) Pengawasan dan pengendalian keuangan dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa dilakukan dengan membuat laporan keuangan.

#### Pasal 14

- (1) Hasil menyewakan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan tarif Retribusi yang meliputi biaya pengelolaan yang dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya perawatan.
- (2) Tarif Retribusi Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijangkau oleh penghuni Rusunawa maka Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tarif sewa Rusunawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar di hitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

#### Bagian Kelima Pemeliharaan dan Perawatan

#### Pasal 15

- (1) Pemeliharaan dan Perawatan dilakukan oleh pengelola Rusunawa, meliputi:
  - a. bangunan rumah susun sederhana sewa; dan
  - b. prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Pemeliharaan dan Perawatan rumah susun sederhana sewa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PERSYARATAN, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 16

Persyaratan Penghuni, yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia sehat rohani dan ber-KTP Kota Mataram;
- b. belum memiliki rumah/tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Lingkungan dan Lurah;
- c. pekerja/karyawan berpenghasilan tetap menengah kebawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);

- d. jumlah anggota keluarga paling banyak 5 (lima) orang (suami, istri, dan 3 (tiga) anak;
- e. hanya untuk tempat tinggal/hunian dan tidak sebagai tempat singgah/usaha/gudang;
- f. mengajukan permohonan tertulis kepada lembaga pengelola/UPTD Rusunawa;
- g. sanggup memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan; dan
- h. bersedia mentaati dan mematuhi tata tertib/ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan.

#### Pasal 17

Hak Penghuni antara lain:

- a. mendapatkan informasi dalam memanfaatkan Rusunawa, tata tertib penghunian, serta pengelolaan Rusunawa;
- b. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- c. menyampaikan pengaduan kepada pengelola terkait penghunian dan pengelolaan Rusunawa; dan
- d. bagi penghuni disabilitas dan lanjut usia berhak memperoleh prioritas hunian.

#### Pasal 18

Kewajiban penghuni antara lain:

- a. membayar uang sewa kamar, penggunaan listrik, air, pengelolaan sampah dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahunan Rusunawa;
- b. mentaati tata tertib penghunian;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban Rusunawa; dan
- d. menjaga serta memelihara kebersihan sarana, prasarana, utilitas umum dan keindahan Rusunawa.

#### Pasal 19

Larangan bagi penghuni :

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
- b. meminjam nama orang lain untuk mendapatkan fasilitas Rusunawa;
- c. mengubah prasarana, sarana dan utilitas umum Rusunawa;
- d. berjudi, menjual/memakai narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol di area Rusunawa, membuat keributan, melakukan perbuatan asusila, dan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban;
- e. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjadikan Rusunawa sebagai tempat usaha yang menyebabkan timbulnya limbah, sampah dan bau;
- g. menjadikan Rusunawa sebagai tempat penimbunan barang bekas atau menaruh barang lainnya yang dapat mengganggu akses jalan untuk penghuni lain;

- h. menjadikan rusunawa sebagai tempat untuk memelihara hewan yang mengakibatkan rusunawa menjadi kotor dan bau;
- i. membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan Rusunawa menjadi kotor dan bau;
- j. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang; dan
- k. mengubah kontruksi bangunan Rusunawa.

#### Pasal 20

Sanksi bagi penghuni :

- a. bagi penghuni yang tidak membayar retribusi setelah jatuh tempo pembayaran akan di berikan teguran secara lisan;
- b. dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah teguran secara lisan, penghuni masih belum membayar retribusi maka akan di berikan teguran secara tertulis;
- c. apabila wajib retribusi (penghuni) tidak membayar setelah jangka waktu sebagaimana poin (b), akan di berikan surat teguran kedua dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah surat teguran di sampaikan;
- d. apabila wajib retribusi (penghuni) tidak membayar sesuai jangka waktu dalam surat teguran kedua, maka di berikan surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah surat teguran di sampaikan; dan
- e. apabila wajib retribusi (penghuni) tidak membayar sesuai jangka waktu dalam surat teguran ketiga, maka wajib retribusi dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat di putus Perjanjian Pemanfaatan Unit Hunian rusunawa milik Pemerintah Kota Mataram.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 48 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Tata Tertib Rumah Susun Umum Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.






Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 12 Januari 2026  
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundang di Mataram  
pada tanggal 12 Januari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026 NOMOR 3

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kadis Perkim	
Kepala UPTD Rusunawa	
Paraf Koordinasi	
Asisten Perekonomian & Pembangunan	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
 NOMOR : 3 TAHUN 2026  
 TENTANG PENGELOLAAN DAN TATA TERTIB RUMAH SUSUN SEDERHANA  
 SEWA.

FORMAT SURAT TATA KELOLA ADMINISTRASI RUSUNAWA



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) RUSUNAWA  
 Jalan Sandubaya No.88 Mataram Telp.(0370) 6175369

No. Formulir

FORMULIR PENDAFTARAN  
 Permohonan Menghuni Rusunawa

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Tempat Tanggal Lahir : .....

Nomor Induk Kependudukan : .....

Status Tempat Tinggal       Sewa       Kontrak       Numpang  
     Fasilitas Perusahaan       Lain-lain

Jumlah Keluarga Penghuni : ..... Orang

Pekerjaan : ..... Gaji: Rp...../bulan

Alamat Pekerjaan : .....

Dengan ini kami mengajukan permohonan menyewa Rusunawa Tipe 21 pada UPTD Rusunawa dengan cara Pembayaran Bulanan, menyetujui dan taat terhadap peraturan yang ditentukan Pengelola.

Kami telah melengkapi persyaratan permohonan berupa :

1	Fotocopy KTP
2	Fotocopy Kartu Keluarga
3	Fotocopy Akte Nikah / Akte Cerai
4	Surat Keterangan Pekerjaan dan Belum Memiliki Rumah

Mataram,

Mengetahui  
 Kepala Lingkungan,

Pemohon

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

BUKTI PENDAFTARAN & PERMOHONAN  
 MENYEWAKAN UNIT HUNIAN RUSUNAWA

Nama Pemohon : .....

Alamat : .....

No. Formulir

Petugas Pendaftaran





PEMERINTAH KOTA MATARAM  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD ) RUSUNAWA  
Jalan Sandubaya No.88 Mataram Telp.(0370) 6175369

SURAT KETERANGAN  
BEKERJA DAN BELUM MEMILIKI RUMAH

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : .....  
U m u r / Tanggal Lahir : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Alamat Rumah : .....  
Pekerjaan : .....  
Nama Tempat Bekerja : .....  
Alamat Tempat Bekerja : .....

Adalah benar :

1. Bekerja pada kantor / perusahaan seperti tertera di atas dengan status .....  
gaji/honor Rp. ....(.....)
2. Tinggal di alamat diatas dengan status :  
 Mengontrak  
 Menyewa  
 Menumpang

Surat keterangan ini digunakan untuk permohonan menyewa RUSUNAWA Tipe 21 pada UPTD Rusunawa.

Mengetahui  
LURAH .....

Mataram,  
Pimpinan tempat kerja

## SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, ....., tanggal ....., bulan ....., tahun .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....

Nomor Identitas/NIK : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Pekerjaan : .....

Status Pernikahan : .....

Selaku pemohon/calon Penghuni Rumah Susun ..... dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa saya menyewa unit hunian tipe ....., lantai .....

  - a. bahwa saya sanggup dan bersedia membayar sewa Rusunawa sebesar Rp. ....
  - b. bahwa saya sanggup membayar uang jaminan sewa sebesar Rp. .... uang jaminan dapat diambil setelah dipotong tunggakan dan Rusunawa dikembalikan dalam keadaan kosong serta baik.
  - c. bahwa saya sanggup dan bersedia mematuhi tata tertib penghunian rumah susun.

2. Bahwa saya setuju jangka waktu sewa Rusunawa selama....., terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
3. Bahwa Rusunawa akan dihuni paling banyak 5 (lima) orang dengan nama-nama Penghuni sebagai berikut:

NO	Nama	Umur	Status	Keterangan
1				
2				
3				
4				

4. Apabila ada hal-hal yang tidak benar atau di langgar oleh pemohon dikemudian hari, maka Pengelola mempunyai hak untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan kami.
  5. Bahwa bilamana dikemudian hari ternyata saya dan anggota keluarga yang menjadi tanggungjawab saya, ternyata:
    - a. Melanggar ketentuan tata tertib penghunian;
    - b. Tidak menaati kewajiban membayar uang sewa (menunggak); dan/atau
    - c. Terbukti terdapat hal-hal yang bertentangan terhadap isi pernyataan saya tersebut di atas.
  6. Dengan tidak mengurangi isi ketentuan perjanjian sewa menyewa rumah apabila kami menunggak sewa maupun kewajiban lainnya, maka kami bersedia menerima sanksi dari pengelola
- Demikian pernyataan ini saya buat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.





**Yang Membuat Pernyataan**

Materai Rp.10.000

.....

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kadis Perkim	
Kepala UPTD Rusunawa	
Paraf Koordinasi	
Asisten Perekonomian & Pembangunan	
Kabag Hukum	